



PUTUSAN

Nomor 440/Pid.B/2022/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Anggi Andhika Als Anggi Bin Jasman Osrican;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 29 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Perum Villa Ratu Mas No. 71 Kel. Eka Jaya
Kec. Jambi Selatan Kota Jambi Prov. Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 440/Pid.B/2022/PN.Jmb tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 440/Pid.B/2022/PN.Jmb tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGI ANDHIKA als ANGGI bin JASMAN OSRICAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGI ANDHIKA als ANGGI bin JASMAN OSRICAN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 lembar foto kwitansi yang dituliskan oleh tersangka Anggi Andhika;
 - 1 lembar surat keterangan dari Suzuki Finance Jambi yang menerangkan bahwa BPKB menjadi jaminan perjanjian fidusia;
Dikembalikan kepada saksi Ryanto bin Sutiyoso
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dan Terdakwa mengakui atas kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ANGGI ANDHIKA als ANGGI bin JASMAN OSRICAN bersama-sama dengan M. IKSAN (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Jalan HOS Cokroaminoto Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 20.30 WIB saksi Ryanto ingin menggadaikan 1 unit mobil merk Suzuki Carry Pick Up warna hitam tahun 2021 nopol BH 8505 BN noka : MHYHDC61TMJ239826 dan nosin : K15BT1299895 STNK an. Ryanto beserta milik saksi Ryanto, lalu saksi Ryanto meminta bantuan kepada saksi Erwin, kemudian saksi Erwin menghubungi meminta bantuan untuk dicarikan orang yang mau menerima gada mobil tersebut, lalu saksi Muhardany mengarahkan saksi Erwin pergi ke depan Jambi City Center yang beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Kota Jambi untuk bertemu dengan terdakwa, selanjutnya saksi Ryanto bersama dengan saksi Erwin dan saksi Andhika pergi ke tempat yang dimaksud kemudian disana bertemu dengan terdakwa bersama dengan M. Iksan dan saksi Anggi, lalu terdakwa meminta saksi Ryanto untuk memperlihatkan KTP dan STNK mobil milik saksi Ryanto yang akan digadaikan tersebut, setelah itu terjadi kesepakatan antara saksi Ryanto dengan terdakwa yaitu harga gadai mobil milik saksi Ryanto sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipotong uang administrasi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jangka waktu selama 2 (dua) bulan, lalu terdakwa membayar uang gadai tersebut dengan cara mentransfer melalui M. Iksan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening saksi Erwin dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada saksi Ryanto sehingga saksi Ryanto menerima uang gadai mobil dari terdakwa sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), kemudian terdakwa membuat kwitansi titipan uang dengan jaminan mobil carry 2021 BH 8505 BN sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Ryanto, selanjutnya saksi Ryanto menyerahkan STNK beserta kunci mobil tersebut kepada terdakwa dan saksi Ryanto bersama dengan saksi Erwin dan saksi Andhika meninggalkan terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan mobil milik saksi Ryanto tersebut kepada M. Iksan dan M. Iksan membawa mobil tersebut, namun hingga batas waktu 2 bulan

Halaman 3 dari 22. Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika saksi Ryanto ingin menebus mobil miliknya terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil tersebut karena dikuasai oleh M. Iksan yang mengalihkannya ke orang lain.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ryanto mengalami kerugian sebesar Rp 120.000.000,- (seratu dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU:

KEDUA;

Bahwa terdakwa ANGGI ANDHIKA als ANGGI bin JASMAN OSRICAN bersama-sama dengan M. IKSAN (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Jalan HOS Cokroaminoto Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 20.30 WIB saksi Ryanto ingin menggadaikan 1 unit mobil merk Suzuki Carry Pick Up warna hitam tahun 2021 nopol BH 8505 BN noka : MHYHDC61TMJ239826 dan nosin : K15BT1299895 STNK an. Ryanto beserta milik saksi Ryanto, lalu saksi Ryanto meminta bantuan kepada saksi Erwin, kemudian saksi Erwin menghubungi meminta bantuan untuk dicarikan orang yang mau menerima gada mobil tersebut, lalu saksi Muhardany mengarahkan saksi Erwin pergi ke depan Jambi City Center yang beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Kota Jambi untuk bertemu dengan terdakwa, selanjutnya saksi Ryanto bersama dengan saksi Erwin dan saksi Andhika pergi ke tempat yang dimaksud kemudian disana bertemu dengan terdakwa bersama dengan M. Iksan dan saksi Anggi, lalu

Halaman 4 dari 22. Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



terdakwa meminta saksi Ryanto untuk memperlihatkan KTP dan STNK mobil milik saksi Ryanto yang akan digadaikan tersebut, setelah itu terdakwa melakukan perundingan mengenai harga gadai seolah-olah terdakwa lah orang yang menerima gadai tersebut, namun yang menerima gadai adalah M. Iksan, lalu terjadi kesepakatan antara saksi Ryanto dengan terdakwa yaitu harga gadai mobil milik saksi Ryanto sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipotong uang administrasi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jangka waktu selama 2 (dua) bulan, lalu terdakwa membayar uang gadai tersebut dengan cara mentransfer melalui M. Iksan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening saksi Erwin dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada saksi Ryanto sehingga saksi Ryanto menerima uang gadai mobil dari terdakwa sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), kemudian terdakwa membuat kwitansi titipan uang dengan jaminan mobil carry 2021 BH 8505 BN sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Ryanto, selanjutnya saksi Ryanto menyerahkan STNK beserta kunci mobil tersebut kepada terdakwa dan saksi Ryanto bersama dengan saksi Erwin dan saksi Andhika meninggalkan terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan mobil milik saksi Ryanto tersebut kepada M. Iksan dan M. Iksan membawa mobil tersebut, namun hingga batas waktu 2 bulan ketika saksi Ryanto ingin menebus mobil miliknya terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil tersebut karena dikuasai oleh M. Iksan yang mengalihkannya ke orang lain.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ryanto mengalami kerugian sebesar Rp 120.000.000,- (seratu dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ryanto bin Sutiyoso, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebaga berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan atas keterangan saksi tersebut membenarkan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa awalnya saksi punya hutang dengan saksi ERWIN, kemudian dikarenakan saksi tidak ada uang, selanjutnya dengan inisiatif saksi sendiri mencari orang yang mau menerima gadaian mobil milik saksi, selanjutnya saksi bersama saksi ERWIN pun menghubungi DANI LARAS, dan menanyakan tentang orang yang bisa menerima gadaian mobil, selanjutnya DANI LARAS mengarahkan kedepan JCC untuk bertemu dengan orang yang menerima gadai, selanjutnya saksi bersama saksi ERWIN pun meluncur ke JCC;
- Bahwa saksi ERWIN membawa mobilnya sendiri sedangkan saksi membawa mobil Suzuki carry milik saksi dan setelah tiba disana bertemu dengan 3 (tiga) orang laki – laki yang tidak dikenal, dan selanjutnya ke 3 (tiga) orang laki – laki tersebut dan saksi mencari informasi bahwa ketiga orang laki – laki tersebut diduga bernama MUHAMMAD IKHSAN, ANGGI ANDIKA dan ANGGI;
- Bahwa uang yang saksi gadai kepada terdakwa sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dengan tempo selama 2 (dua) bulan dari tanggal 24 April 2022 sampai tanggal 24 Juni 2022 akan saksi kembalikan dan pada saat tanggal 24 Juni 2022 saksi mau mengembalikan uang milik terdakwa, mobil sudah tidak ada lagi dengan terdakwa dan terdakwa sulit untuk dihubungi dan ditemui;
- Bahwa perjanjian kesepakatan secara tertulis tidak ada namun hanya ada dibuatkan kwitansi tanda terima yang bertuliskan titipan uang dari Sdra ANGGI dengan jaminan mobil carry 2021 BH 8505 BN senilai Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) diatas materai 6000 dan secara lisan tempo pengembalian selama 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal 24 April 2022 sampai tanggal 24 Juni 2022;
- Bahwa saksi telah bersepakat dengan terdakwa dengan uang gadai mobil milik saksi tersebut sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) namun yang cair atau yang diterima saksi secara tunai sejumlah Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) dan sisanya uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sebagai biaya Administrasi pinjaman dipotong dimuka;
- Bahwa uang sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) tersebut saksi bagi yang mana sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta

Halaman 6 dari 22. Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk membayar hutang kepada saksi ERWIN sebagai uang pengembalian modal usaha yang telah saksi pinjam pada tanggal 16 April 2022 dengan cara mentransfer melalui rekening M IKHSAN, dan sisanya Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) saksi terima secara tunai dan saksi bagi lagi dari RP.8.000.000,-(delapan juta rupiah) saksi serahkan uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ERWIN untuk pembayaran keuntungan pinjaman modal usaha tadi, dan sisanya Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) saksi pakai untuk kebutuhan pribadi saksi sendiri;

- Bahwa barang yang digelapkan berupa : 1 (satu) Unit mobil R4 dengan No.pol BH 8505 BN warna hitam dengan merk SUZUKI CARRY PICIP UP tahun 2021 dengan Noka : MHYHDC61TMJ239826 DAN Nosin : K15BT1299895 STNK a.n. RYANTO beserta kunci kontak aslinya dan STNK aslinya yang merupakan milik saksi;

- Bahwa saksi mengalami kehilangan barang berupa ; 1 (satu) Unit mobil R4 dengan No.pol BH 8505 BN warna hitam dengan merk SUZUKI CARRY PICIP UP tahun 2021 dengan Noka : MHYHDC61TMJ239826 DAN Nosin : K15BT1299895 STNK a.n. RYANTO beserta kunci kontak aslinya dan STNK aslinya yang ditafsir senilai Rp.120.000.000,-(seratus Dua puluh juta rupiah);

- Bahwa yang saksi ketahui terakhir mobil tersebut berada pada kuasa terdakwa;

- Bahwa alasan terdakwa kepada saksi meminta waktu pengembalian unit mobil tersebut sampai tanggal 29 Juni 2022 dikarenakan mobil tidak ada di Jambi sedang berada diluar kota dan setelah tanggal 29 Juni 2022 saksi hubungi via telfon MUHAMMAD IKHSAN yang mana MUHAMMAD IKHSAN mengatakan bahwa sedang keluar dari lokasi, jika sudah sampai dirumah akan dihubungi kembali, namun hingga saat saksi melaporkan kejadian ini ke kepolisian belum ada informasi tentang keberadaan mobil milik saksi tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi peranan masing – masing pelaku yaitu : terdakwa berperan sebagai yang berunding dengan saksi tentang tenor pinjaman, dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) dan menerima kunci mobil dari saksi sedangkan M. IKHSAN berperan sebagai yang ikut berunding juga dengan korban tentang tenor pinjaman, dan menyerahkan uang sebesar

Halaman 7 dari 22. Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) via transfer ke rekening saksi ERWIN;

- Bahwa benar 1 (satu) Unit R4 dengan nopol ; bh 8505 BN Warna hitam dengan merk SUZUKI CARRY PICP UP TAHUN 2021 DENGAN NOKA MHYHD61TMJ239826 dan Nosin K15BT1299895 beserta kunci kontak asli dan STNK Asli tersebut saksi gadaikan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bernegosiasi dengan terdakwa untuk mencocokkan angka dan kapan unit tersebut akan ditebus serta saksi sendiri yang menyerahkan unit tersebut dengan terdakwa;
- Bahwa saksi yang menyerahkan mobil tersebut yang diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa yang saksi lihat kalau Terdakwa yang membuat kwitansi tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Andhika Pratama bin Ryanto, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan atas keterangan saksi tersebut membenarkan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi Ryanto telah menggadaikan berupa 1 (satu) Unit R4 dengan nopol BH-8505-BN, warna hitam dengan merk SUZUKI CARRY PICP UP TAHUN 2021 dengan NOKA MHYHD61TMJ239826 dan Nosin K15BT1299895 serta kunci kontak asli dan STNK Asli yang digadaikan melalui Terdakwa dengan tempo 2 bulan, yang dilakukan pada hari MINGGU tanggal 24 Juli 2022 pukul 20.30 Wib di depan Jambi City Center (JCC) yang beralamat di Jln Hos cokroaminoto, Kel. Payo Lebar, Kec. Jelutung Kota Jambi dan korbannya adalah saksi Ryanto yang merupakan ayah kandung saksi;
- Bahwa awalnya pada Hari MINGGU tanggal 24 Juli 2022 pukul 18.30 Wib saksi Bersama saksi ERWIN dengan menaikan mobil AVAnza Kepunyaan saksi ERWIN lalu kemudian saksi Ryanto mengendarai 1 (satu) Unit R4 dengan nopol BH 8505 BN Warna hitam dengan merk SUZUKI CARRY PICP UP TAHUN 2021 DENGAN NOKA : MHYHD61TMJ239826 Dan Nosin K15BT1299895 sendiri dari rumah saksi yang beralamat di Desa serasah dusun sumber sari Rt 03 rw 02

Halaman 8 dari 22. Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. serasah Kec. Pemayung menuju jambi city center(JCC) yang beralamat di Jln Hos cokroaminoto kel payo lebar kec jelutung kota jambi, untuk menemui terdakwa dan menggadaikan 1 (satu) Unit R4 dengan nopol BH 8505 BN Warna hitam dengan merk SUZUKI CARRY PICP UP TAHUN 2021 DENGAN NOKA: MHYHD61TMJ239826 Dan Nosin K15BT1299895 tersebut dengan terdakwa, lalu kemudian sekira Pukul 20.30 wib saksi bersama dengan saksi Ryanto dan saksi Erwin sampai di depan JCC lalu kemudian setelah sampai di depan JCC tersebut saksi melihat saksi Ryanto Sedang bernegosiasi Dengan terdakwa dan M. Iksan, lalu tidak lama kemudian M. IKSAN langsung menyerahkan uang sebesar 8000,000 (delapan juta rupiah) dan mengatakn bahwa untuk uang sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) akan ditransper dikarenakan limit penarikan Atm sudah tidak Bisa Ditarik lagi, lalu kemudian dikarenakan saksi tidak ada atm lalu kemudian M IKSAN mengirimkan uang tersebut ke Rekening saksi ERWIN, lalu M IKSAN mengatakan dengan saksi Ryanto bahwa unit tersebut dikasih tempo Waktu penebusan selama 2 bulan, lalu kemudian setelah 2 bulan saksi Ryanto ingin menebus mobil akan tetapi terdakwa dan M. IKSAN tidak bisa dihubungi kembali, lalu kemudian Setelah terdakwa tidak bisa dihubungi kembali saksi Ryanto langsung melaporkan kejadian Tersebut kepolsek jelutung kota jambi;

- Bahwa benar yang saksi lihat dan ketahui peranan M. IKSAN (DPO) memberikan uang dengan Korban Sebanyak 8000.000 (delapan juta rupiah) dan Mentransper ke rekening saksi ERWIN sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sedangkan terdakwa bernegosiasi dengan saksi Ryanto dan yang membuat Kwitansi gadai tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Erwin bin Jalaluddin, dibawah sumpah pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan atas keterangan saksi tersebut membenarkan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa telah terjadi penggelapan pada hari minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Depan Jambi City center (JCC)

Halaman 9 dari 22. Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jln. HOS Cokroaminoto kel payo lebar kec Jelutung kota Jambi dan korbannya adalah Sdra. RYANTO;

- Bahwa awalnya saksi Ryanto memiliki hutang dengan saksi, kemudian dikarenakan saksi Ryanto tidak ada uang, selanjutnya dengan inisiatif korban sendiri mencari orang yang mau menerima gadaian mobil milik saksi Ryanto, selanjutnya saksi Ryanto bersama saksi pun menghubungi DANI LARAS, dan menanyakan tentang orang yang bisa menerima gadaian mobil, selanjutnya DANI LARAS mengarahkan kedepan JCC untuk bertemu dengan orang yang menerima gadai tersebut, selanjutnya saksi bersama saksi ryanto pun meluncur ke JCC yang mana saksi membawa mobil sendiri sedangkan saksi Ryanto membawa mobil Suzuki cary dan setelah tiba disana bertemu dengan 3 (tiga) orang laki – laki yang tidak dikenal, dan selanjutnya ke 3 (tiga) orang laki – laki tersebut yang salah satunya terdakwa langsung membuat kwitansi dan sudah menyiapkan uangnya, dan selanjutnya bertransaksi dengan saksi Ryanto yang mana saksi Ryanto yang menyerahkan kunci dan menandatangani kwitansi tersebut kepada terdakwa, dan setelah mendapat uang tersebut selanjutnya saksi bersama saksi Ryanto langsung pulang ke Serasa;

- Bahwa barang yang digelapkan berupa : 1 (satu) Unit mobil R4 dengan No.pol BH 8505 BN warna hitam dengan merk SUZUKI CARRY PICP UP tahun 2021 dengan Noka : MHYHDC61TMJ239826 DAN Nosin : K15BT1299895 STNK a.n. RYANTO beserta kunci kontak aslinya dan STNK aslinya;

- Bahwa saksi Ryanto pernah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk modal usaha dengan keuntungan sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa hutang saksi Ryanto tersebut sudah dibayarkan dan dilunasi kepada saksi sesuai dengan perjanjian kesepakatan perjanjian pinjaman modal usaha kepada saksi Ryanto yaitu dikembalikan sebesar Rp.11.500.000,-(sebelas juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang hasil dari pengadaian mobil carry tersebut;

- Bahwa yang saksi lihat dan ketahui yang menuliskan 1 (satu) lembar kwitansi gadai yang bertuliskan titipan uang sdra ANDI dengan jaminan mobil CARRY 2021 BH 8505 BN Senilai Rp 20.000.000 adalah terdakwa.

Halaman 10 dari 22. Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN
Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena masalah penggelapan mobil dimana Saksi Riyanto Bin Sutiyoso selaku korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Depan Jambi City center (JCC) yang beralamat di Jln. HOS Cokroaminoto Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung kota Jambi;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan pada hari minggu tanggal 24 juli 2022 pukul 20.15 wib saksi ERWIN menelfon terdakwa dan mengatakan "dimano ketemuannyo" lalu Terdakwa mengatakan "ketemu di depan damkar bae", lalu Terdakwa, dan saksi Erwin langsung menuju Damkar dengan menggunakan 1 unit Daihatsu Terios Warna putih setelah sampai ke depan damkar terdakwa melihat saksi ERWIN dan saksi Ryanto bersama teman satu lagi yang tidak terdakwa kenal sudah menunggu di depan damkar lalu Terdakwa menghampiri saksi Erwin dan langsung mengatakan "bang sayo dak berani pegang mobil ni bos sayo juga dak nyuruh", lalu kemudian saksi Erwin menjawab "jangan la gi abng sudah jauh jauh datang kesini", Lalu kemudian terdakwa menjawab "sayo biso bantu tapi sayo dak janji bang aku bilang dulu samo kawan aku (iksan)" Lalu kemudian terdakwa langsung menemui M. IKSAN dan mengatakan "mau dak kak megang mobil carry ini" Sambil menunjuk kearah mobil tersebut, lalu kemduian M. IKSAN menjawab "tengok ktp stnk samo bukti angsurannyo dek"?
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mendekati saksi Ryanto dan saksi Erwin dan mengatakan kepada saksi Erwin "bang ado dak bukti angsurannyo" Lalu kemudian saksi Ryanto langsung memberikan kepada terdakwa bukti angsuran tersebut lalu kemudian terdakwa langsung meminta STNK dan KTP korban untuk dicocokkan lalu setelah dicocokkan terdakwa langsung meneriakan dengan M. IKSAN "cocok kak", Lalu M. IKSAN menjawab berapa duetnyo, waktunya berapa lamo", Lalu kemudian terdakwa menjawab "duetnyo 20 kak waktunya 1 bulan" Lalu kemudian saksi ERWIN menjawab "idak sampai la gi paling tanggal 10 sudah ditebus" Lalu kemudian M. IKSAN menjawab "idak la kalau 1 bulan kalo 2 bulan maula aku, mobil ni dipake untuk kerjo" Lalu Kemudian saksi Ryanto menjawab "iyo la dak apo apo 2 bulan", Lalu kemudian M. IKSAN langsung mengatakan dengan terdakwa "ayola dek kito ke indomaret ngambek

Halaman 11 dari 22. Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN
Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duitnyo" Lalu kemudian terdakwa Mengatakan dengan saksi Erwin "bang ayola kito ngambek duet di depan indomaret" Lalu kemudian terdakwa bersama M. Iksan dan Erwin menuju indomaret depan JCC, Lalu sesampai di depan Indomaret depan jcc M. Iksan dan terdakwa keluar dari mobil bersama M. Iksan lalu kemudian terdakwa melihat saksi Ryanto melintas didepan dan terdakwa langsung meneriakan saksi Ryanto untuk berhenti lalu saksi Ryanto langsung berhenti di depan JCC lalu kemudian terdakwa melihat saksi Erwin terus melintas menuju lampu merah lalu terdakwa langsung menelfon saksi Erwin dan mengatakan "bang lewat, indomaret depan jcc ini la" lalu kemudian saksi Erwin langsung berbelok dan parkir di depan JCC bersama saksi Ryanto, lalu setelah itu terdakwa bersama M. Iksan langsung menyebrang menuju saksi Ryanto dan saksi Erwin lalu kemudian M. Iksan langsung menemui saksi Ryanto dan saksi Erwin Lalu kemudian M. Iksan langsung mengatakan dengan terdakwa "duet nyo ni aku tf ke siapa dek" Lalu kemudian terdakwa menjawab "transfer ke pak erwin bae bang karno pakde tu ado utang smo pak erwin", Lalu kemudian M. Iksan langsung meminta nomor rekening saksi ERWIN dan saksi ERWIN memberikan nomor rekening MANDIRI lalu kemudian M. IKSAN menjawab "dak biso ni kalo ikirim semuanya ke mandiri" lalu terdakwa dan M. IKSAN menuju atm BCA yang berada di indomaret tersebut lalu kemudian M. IKSAN langsung mengirimkan uang tersebut ke rekening MANDIRI saksi ERWIN sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa bersama M. IKSAN langsung menuju ke saksi Ryanto untuk memberikan uang cash sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa dapat Terdakwa terangkan setahu Terdakwa tidak ada perjanjian tertulis hanya sebatas kwitansi dari M. Ikhsan ke Saksi Korban Riyanto Bin Sutiyoso;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Riyanto Bin Sutiyoso mengalami kerugian sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan mobil tersebut Terdakwa serahkan kepada M. Ikhsan sampai saat ini Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diberikan oleh M. Ikhsan;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) lembar photo Kwitansi, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dari Suzuki Finance Jambi yang menerangkan

Halaman 12 dari 22. Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN
Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa BPKB Menjadi Jaminan Perjanjian Fidusia adalah milik Saksi Riyanto Bin Sutiyoso;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar foto kwitansi yang dituliskan oleh tersangka Anggi Andhika;

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Suzuki Finance Jambi yang menerangkan bahwa BPKB menjadi jaminan perjanjian fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan HOS Cokroaminoto Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Kota Jambi, saksi Ryanto menggadaikan 1 unit mobil merk Suzuki Carry Pick Up warna hitam tahun 2021 nopol BH 8505 BN noka : MHYHDC61TMJ239826 dan nosin : K15BT1299895 STNK an. Ryanto milik saksi Ryanto dan terjadi kesepakatan antara saksi Ryanto dengan terdakwa yaitu harga gadai mobil milik saksi Ryanto sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipotong uang administrasi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jangka waktu selama 2 (dua) bulan, lalu terdakwa membayar uang gadai tersebut dengan cara mentransfer melalui M. Iksan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening saksi Erwin dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada saksi Ryanto sehingga saksi Ryanto menerima uang gadai mobil dari terdakwa sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa terdakwa membuat kwitansi titipan uang dengan jaminan mobil carry 2021 BH 8505 BN sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Ryanto, selanjutnya saksi Ryanto menyerahkan STNK beserta kunci mobil tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 24 juli 2022 pukul 20.15 wib saksi ERWIN menelfon terdakwa dan mengatakan "dimano ketemuannya" Lalu kemudian terdakwa mengatakan "ketemu di depan damkar bae", Lalu kemudian terdakwa bersama ANGGI dan M. IKSAN Langsung menuju damkar dengan menggunakan 1 unit Daihatsu Terios Warna Putih Lalu kemudian setelah sampai ke depan damkar terdakwa melihat saksi ERWIN dan saksi Ryanto bersama teman satu lagi yang tidak terdakwa kenal sudah

Halaman 13 dari 22. Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN
Jmb



menunggu Di depan damkar lalu kemudian terdakwa keluar dari mobil dan langsung menghampiri saksi ERWIN dan langsung mengatakan "bang sayo dak berani pegang mobil ni bos sayo juga dak nyuruh", Lalu kemudian saksi ERWIN menjawab "jangan la gi abng sudah jauh jauh datang kesini", Lalu kemudian terdakwa menjawab "sayo biso bantu tapi sayo dak janji bang aku bilang dulu samo kawan aku (iksan)" Lalu kemudian terdakwa langsung menemui M. IKSAN dan mengatakan "mau dak kak megang mobil carry ini" Sambil menunjuk kearah mobil tersebut, lalu kemduian M. IKSAN menjawab "tengok ktp stnk samo bukti angsurannyo dek" Lalu kemudian terdakwa langsung mendekati saksi Ryanto dan saksi ERWIN dan mengatakan kepada saksi ERWIN "bang ado dak bukti angsurannyo" Lalu kemudian saksi Ryanto langsung memberikan kepada terdakwa bukti angsuran tersebut lalu kemudian terdakwa langsung meminta STNK dan KTP korban untuk dicocokkan lalu setelah dicocokkan terdakwa langsung meneriakkan dengan M. IKSAN "cocok kak", Lalu M. IKSAN menjawab "berapa duetnyo, waktunyo berapa lamo", Lalu kemudian terdakwa menjawab "duetnyo 20 kak waktunyo 1 bulan" Lalu kemudian saksi ERWIN menjawab "idak sampai la gi paling tanggal 10 sudah ditebus" Lalu kemudian M. IKSAN menjawab "idak la kalau 1 bulan kalo 2 bulan maula aku, mobil ni dipake untuk kerjo" Lalu Kemudian saksi Ryanto menjawab "iyo la dak apo apo 2 bulan" , Lalu kemudian M. IKSAN langsung mengatakan dengan terdakwa "ayola dek kito ke indomaret ngambek duitnyo";

- Bahwa setelah terdakwa menerima kunci mobil dan STNK dari saksi Ryanto, terdakwa menyerahkannya kepada M. IKSAN (DPO) untuk mobil tersebut dibawa oleh M. IKSAN (DPO);
- Bahwa terdakwa dijanjikan oleh M. IKSAN (DPO) untuk mendapat uang jika berhasil menerima gadai mobil tersebut dan terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang merupakan uang administrasi gadai mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan mobil milik saksi Ryanto tersebut kepada M. Iksan (DPO) dan M. Iksan (DPO) membawa mobil tersebut, namun hingga batas waktu 2 bulan ketika saksi Ryanto ingin menebus mobil miliknya kepada Terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil tersebut karena dikuasai oleh M. Iksan (DPO) yang mengalihkannya ke orang lain tanpa diketahui oleh saksi Ryanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan M. Iksan (DPO) sepakat untuk menerima gadai 1 unit mobil merk Suzuki Carry Pick Up warna hitam tahun 2021 nopol BH 8505 BN noka : MHYHDC61TMJ239826 dan nosin : K15BT1299895 STNK an. Ryanto milik saksi Ryanto sebesar Rp20.000.000,- dipotong uang administrasi sebesar Rp 2.000.000,- dengan jangka waktu selama 2 (dua) bulan, yang mana terdakwa bertugas untuk berkomunikasi dan membuat perundingan dengan saksi Ryanto sedangkan M. Iksan yang menyediakan uang untuk pembayaran dan membawa atau melarikan mobil tersebut,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**
3. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang sebagai subjek hukum;

Halaman 15 dari 22. Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN
Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ANGGI ANDHIKA als ANGGI bin JASMAN OSRICAN, dipersidangan mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan dan pengakuan Terdakwa ANGGI ANDHIKA als ANGGI bin JASMAN OSRICAN telah bersesuaian dengan identitasnya didalam perkara *a quo*, sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana, sehingga dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa adalah merupakan subyek hukum dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1 Barang Siapa menurut hukum telah terpenuhi, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh unsur kedua ini, terlebih dahulu majelis akan mengemukakan beberapa hal sebagai titik tolak di dalam mempertimbangkan unsur kedua ini sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud unsur “dengan sengaja” sebagai unsur subjektif adalah *willen en wetens*, atau menghendaki dan mengetahui yaitu si pelaku haruslah :

1. Telah menghendaki atau bermaksud menguasai suatu barang secara melawan hukum ;
2. Mengetahui barang yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda;
3. Benda tersebut baik sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
4. Mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Bahwa unsur “memiliki dengan melawan hukum” Pasal 372 KUHP berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut. Bahwa unsur melawan hukum dalam hukum pidana dapat dirumuskan secara eksplisit maupun implisit dalam peraturan perundang-

Halaman 16 dari 22. Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN
Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan;

Menimbang, bahwa dalam hal tersebut tidak dirumuskan secara eksplisit, maka unsur melawan hukum dapat dilihat dari karakteristik tindak pidana yang dirumuskan tersebut seperti misalnya “menghilangkan nyawa” sekalipun oleh KUHP tidak dirumuskan sebagai melawan hukum namun dalam logika universal perbuatan tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat hukum Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H. perkataan *willens en wettens* itu dapat memberikan suatu kesan seorang pelaku itu baru dianggap sebagai telah melakukan kejahatannya dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui maksud dari perbuatannya itu sendiri;

Menimbang, bahwa menurut pendapat hukum Mr.TRESNA dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang bertekad dan dilakukan dengan penuh kesadaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” ialah suatu sikap yang menunjukkan seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hak” ialah suatu perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan dimana ia tidak mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “sesuatu barang” ialah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur memiliki dengan melawan hak tersebut, maka setidaknya-tidaknya harus dapat dibuktikan terlebih dahulu bahwa barang yang dimilikinya tersebut baik seluruhnya atau sebagian bukanlah miliknya;

Menimbang, bahwa unsur “barang itu ada padanya bukan karena kejahatan” berarti adalah bahwa Terdakwa dalam menguasai barang tersebut adalah atas ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan pelaku sudah harus menguasai barang tersebut dan barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, sehingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa awalnya Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Ryanto untuk menerima gadai 1 unit mobil merk Suzuki Carry Pick Up warna hitam tahun 2021 nopol BH 8505 BN noka : MHYHDC61TMJ239826 dan nosin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K15BT1299895 STNK an. Ryanto, kemudian disepakati harga gadai mobil tersebut sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipotong uang administrasi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jangka waktu selama 2 (dua) bulan, lalu terdakwa membayar uang gadai tersebut dengan cara mentransfer melalui M. Iksan (DPO) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening saksi Erwin dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada saksi Ryanto sehingga saksi Ryanto menerima uang gadai mobil dari terdakwa sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), kemudian terdakwa membuat kwitansi titipan uang dengan jaminan mobil carry 2021 BH 8505 BN sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Ryanto, selanjutnya saksi Ryanto menyerahkan STNK beserta kunci mobil tersebut kepada terdakwa dan saksi Ryanto bersama dengan saksi Erwin dan saksi Andhika meninggalkan terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan mobil milik saksi Ryanto tersebut kepada M. Iksan (DPO) dan M. Iksan (DPO) membawa mobil tersebut, namun hingga batas waktu 2 bulan ketika saksi Ryanto ingin menebus mobil miliknya, Terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil tersebut karena dikuasai oleh M. Iksan (DPO) yang mengalihkannya ke orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis menilai bahwa Terdakwa dengan sengaja menghilangkan kendaraan yang digadaikan oleh saksi Ryanto tanpa diketahui oleh pemiliknya berupa 1 (satu) unit mobil carry 2021 BH 8505 BN tersebut, maka mengenai unsur Ad.2 dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu”:

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak

Halaman 18 dari 22. Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN
Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP. Sedangkan berdasarkan pendapat Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Lebih lanjut, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.(Ibid, hal. 126-127), sebagaimana kami sarikan, menjelaskan mengenai perbedaan antara “turut melakukan” dan “membantu melakukan”. Menurutnya, berdasarkan teori subjektivitas, ada 2 (dua) ukuran yang dipergunakan: Ukuran kesatu adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada di pelaku, sedangkan ukuran kedua adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa ukuran “kesengajaan” dapat berupa: (1) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan, atau (2) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendaknya. Sedangkan, ukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas kiranya dapat disimpulkan perbedaan mendasar dari “turut melakukan” tindak pidana dengan “membantu melakukan” tindak pidana. Dalam “turut melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan dalam “membantu melakukan”, kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama M. Iksan (DPO) sepakat untuk menerima gadai 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Pick Up warna hitam tahun 2021 nopol BH 8505 BN noka : MHYHDC61TMJ239826 dan nosin : K15BT1299895 STNK an. Ryanto dengan pemilik saksi Ryanto sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipotong uang administrasi dimuka

Halaman 19 dari 22. Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN
Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jangka waktu selama 2 (dua) bulan, yang mana Terdakwa bertugas untuk berkomunikasi dan membuat perundingan dengan saksi Ryanto sedangkan M. Iksan (DPO) yang menyediakan uang untuk pembayaran dan membawa mobil tersebut, dari kerjasama antara Terdakwa dan M. Iksan (DPO) tersebut Terdakwa dijanjikan akan mendapat uang dan sudah menerima uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang merupakan uang administrasi atas gadai mobil, namun setelah akan dilunasi oleh saksi Ryanto ternyata unit mobil tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya hingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib, maka majelis hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa bersama M. Iksan (DPO) telah menghilangkan kendaraan milik saksi Ryanto telah memenuhi unsur Ad.3 diatas menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto kwitansi yang dituliskan oleh tersangka Anggi Andhika dan 1 (satu) lembar surat keterangan dari Suzuki Finance Jambi yang menerangkan bahwa BPKB menjadi jaminan perjanjian fidusia yang telah disita dari saksi Ryanto bin

Halaman 20 dari 22. Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN
Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutiyoso, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ryanto bin Sutiyoso sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menghilangkan kendaraan yang digadaikan oleh saksi Ryanto tersebut;
- Terdakwa tidak bertanggungjawab atas titipan gadai kendaraan yang diterima dari saksi Ryanto;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anggi Andhika Als Anggi Bin Jasman Osrican tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto kwitansi yang dituliskan oleh tersangka Anggi Andhika
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Suzuki Finance Jambi yang menerangkan bahwa BPKB menjadi jaminan perjanjian fidusiaDikembalikan kepada saksi Ryanto bin Sutiyoso;

Halaman 21 dari 22. Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN
Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, oleh Romi Sinatra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M.Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., dan Otto Edwin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Martha Wendra, S.H, M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Dwi Yulistia, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan Terdakwa secara virtual.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M.Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Otto Edwin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Martha Wendra, S.H, M.H

Halaman 22 dari 22. Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN
Jmb